

PENGHARGAAN - ASN - TERFAVORIT - 2026

KPTS KPU Kota Tarakan Nomor 29 Tahun 2026, 5 hlm.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERFAVORIT SEMESTER I TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan kinerja, disiplin, integritas, dan etika kerja yang baik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu menetapkan Aparatur Sipil Negara Terfavorit Tahun 2026; berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Terfavorit dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan dan penetapan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan; Serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 88/SDM.03.3-BA/6571/4/2026 tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara Terfavorit Semester I Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Terfavorit Semester I Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt SJ KPU No. 22 Tahun 2023; Kpt SJ No. 1312 Tahun 2023; Kpts KPU Kota Tarakan No. 46 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Aparatur Sipil Negara yang tercantum di dalam Keputusan ini sebagai Aparatur Sipil Negara Terfavorit Semester I Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Kepada Aparatur Sipil Negara Terfavorit sebagaimana yang telah ditetapkan diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam Penghargaan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2026.